

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 11 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 11 Tahun 2025 tentang **Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.**
 - **Nomor/Tahun:** 11 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004** tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.**
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.**
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 - **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025** tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025** tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja.
 - **Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024** tentang Alokasi Dana Transfer.
 - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 9 Tahun 2024** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - **Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 40 Tahun 2024** tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2025**.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan Perubahan:** Melakukan optimalisasi, pergeseran, dan efisiensi anggaran belanja Perangkat Daerah guna pencapaian kinerja pembangunan daerah serta menindaklanjuti Instruksi Presiden mengenai efisiensi belanja negara dan daerah tahun 2025.
- **Substansi Perubahan:** Mengubah postur anggaran yang meliputi:
 - **Pendapatan Daerah:** Penyesuaian target pendapatan (Semula Rp1.000.000.000,00 setelah perubahan tetap Rp1.000.000.000,00 berdasarkan data ringkasan).

- **Belanja Daerah:** Melakukan pergeseran dan pengurangan (efisiensi) anggaran belanja. Pengeluaran semula Rp36.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp4.000.000.000,00 menjadi Rp32.000.000.000,00.
 - **Pembiayaan:** Penyesuaian pada jumlah pembiayaan netto dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
 - **Lampiran:** Perubahan ini dituangkan secara detail dalam Lampiran I (Ringkasan APBD) dan Lampiran II (Penjabaran APBD pada Perangkat Daerah) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perwal ini.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Peraturan Perubahan (Amandemen terhadap Penjabaran APBD 2025).
-

5. Informasi Tambahan

- Peraturan ini mewajibkan seluruh Perangkat Daerah untuk mematuhi rincian anggaran yang telah disesuaikan demi menjaga kesehatan fiskal daerah.
 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah perubahan ini ditetapkan sebesar **Rp0,00**.
-